



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 243 /TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2025-2029
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan penyusunan Dokumen *Grand Desingn* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Kependudukan 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Desingn* Pembangunan Kependudukan sehingga diperlukan adanya Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 maka perlu ditetapkan Narasumber Bimbingan dan Moderator Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desingn Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2025-2029 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan

Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPk) 2025-2029 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan seluruh rangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPk) 2025-2029 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Narasumber dan Moderator bertanggung Kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2026

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


AGUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan
4. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Pahu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 243 /TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NARASUMBER DAN
MODERATOR PADA KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN DAN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2025-2029
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) DAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (PJPK) 2025-2029
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	MUHAMAD ARIS SUSANTO, SE.,ME Pembina Utama Muda, IV/c	Narasumber	
2.	Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd.,S.Sos.,M.M Pembina Utama Muda, IV/c	Narasumber	
3.	Prof. CHAIRIL ANWAR, SE.,MA.Ph.D Pembina Utama, Iv/e	Narasumber	
4.	Prof. Dr. Ir. MARHAWATI, MT Pembina Utama, IV/e	Narasumber	
4.	MOH. ROSNI, SE.,M.SI Pembina Tkt.I, IV/b	Narasumber	
5.	OKTOVIANA PIETERS, S. Kep., M.KM Pembina, IV/a	Moderator	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
RUSLI MOIDADY